

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Sejak pertama kali kemunculan cabang ilmu pengetahuan memiliki makna, tujuan dan kegunaan, termasuk ilmu lainnya. Situasi yang serupa juga terjadi pada kriminologi. Ilmu kriminologi pernah diberikan kritik sebagai "a king without country" karena dalam perkembangan ilmu kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan dari disiplin ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, hukum, kedokteran, ekonomi psikologi, hukum, statistik dan lainnya.¹¹

Berdasarkan etimologis, kata kriminologi terdiri dari dua suku kata, kata pertama yaitu, *crimen* yang berarti sesuatu yang salah dan kata kedua adalah *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Oleh sebab itu, kriminologi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan atau studi keilmuan tentang kejahatan.¹² Dengan kata lain, kriminologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara khusus berfokus pada kajian tentang kejahatan, pelaku kejahatan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena kriminalitas dalam masyarakat.¹³

Kriminologi pertama kali diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan oleh seorang ahli Antropologi asal Perancis bernama Paul Topinard (1830–1911). Seiring dengan perkembangan zaman, kriminologi

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 15

¹² Susanto. I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

¹³ Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, hal. 31.

semakin berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki struktur kajian yang lebih kompleks, terutama sejak pertengahan abad ke-19. Pada periode ini, kriminologi mulai dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu-ilmu alam atau natural sciences, yang kemudian memberikan dorongan pada kriminologi untuk berkembang dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis.¹⁴

Awalnya, kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana, bahkan dalam banyak literatur klasik, ia kerap dikategorikan sebagai cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, dalam perkembangannya, kriminologi mengalami pergeseran paradigma dan mendapatkan pengakuan sebagai ilmu tersendiri yang bersifat multidisipliner. Menurut Soerjono Soekanto, kriminologi kini lebih menekankan pendekatan sosiologis dalam menganalisis kejahatan sebagai gejala sosial yang kompleks.

Pendapat ini juga diperkuat oleh J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa anggapan lama yang menempatkan kriminologi sebagai “*ilmu pembantu*” hukum pidana sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Kriminologi seharusnya dipahami sebagai ilmu yang memiliki objek kajian sendiri dan berdiri sejajar dengan disiplin ilmu lainnya.¹⁵

Di Indonesia, Sahetapy menekankan bahwa perkembangan kriminologi perlu diarahkan pada pengumpulan data dan penelitian yang mampu menghasilkan teori-teori kriminologi yang sesuai dengan konteks

¹⁴Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z. Wadjo, Lola Yustrisia, A. R. Mursyidin, and Ragil Surya Prakasa, *Hukum Kriminologi*, CV. Gita Lentera, 2024, hal. 22.

¹⁵Muammar. *Keterkaitan Kriminologi Dengan Ilmu Lainnya. Hukum Kriminologi*, Bandung 2024, hal 47

lokal. Ia juga menyarankan pentingnya kolaborasi interdisipliner antara kriminologi dan berbagai cabang ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata¹⁶ Pendekatan lintas disiplin ini menjadi sangat penting karena karakteristik kriminologi yang terbuka terhadap berbagai metode dan sudut pandang.

Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfungsi untuk menyelidiki fenomena kejahatan secara umum, tetapi juga mendalami hakikat, penyebab, proses sosial, hingga konsekuensi dari tindakan kriminal. Fokus kajiannya mencakup etiologi (asal-usul kejahatan), reaksi sosial terhadap kejahatan, serta upaya penanggulangan dan pencegahannya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan dan perbuatannya tidak dapat dipisahkan dalam analisis kriminologi, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dan terintegrasi. Secara konseptual, kriminologi sebagai ilmu dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian utama:¹⁷

- a. Ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang yuridis, yaitu sebagai objek kajian dalam hukum pidana dan hukum acara pidana;
- b. Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai permasalahan antropologis, terutama dalam kaitannya dengan kajian biologis dan sosiologis. Bagian ini merupakan inti dari kriminologi dalam arti sempit;
- c. Ilmu yang menelaah kejahatan dari sisi teknis atau forensik, yang mencakup cabang ilmu seperti kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, dan ilmu alam lainnya yang diaplikasikan dalam bidang kriminalistik.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun Kamilatun, and Angelina Putri. *Kriminologi*. Pusaka Media. 2023, hal. 37.

Definisi tunggal mengenai kriminologi yang dapat diterima secara universal oleh semua ahli. Hal ini disebabkan oleh luasnya spektrum isu yang menjadi objek kajian kriminologi, serta terus berkembangnya pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam ilmu ini. Sebagai ilmu sosial, kriminologi bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat.¹⁸

Hingga saat ini, belum ada definisi tunggal mengenai kriminologi yang dapat diterima secara universal oleh semua ahli. Hal ini disebabkan oleh luasnya spektrum isu yang menjadi objek kajian kriminologi, serta terus berkembangnya pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam ilmu ini. Sebagai ilmu sosial, kriminologi bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa definisi kriminologi menurut para sarjana terkemuka:¹⁹

1) W.A. Bonger

Menurut Bonger, kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki secara luas fenomena kejahatan, yang dikenal juga dengan istilah kriminologi teoritis atau kriminologi murni. Ia menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari berbagai bagian ilmu pengetahuan, di mana setiap bagian menelaah aspek tertentu dari kejahatan. Oleh sebab itu,

¹⁸ Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z. Wadjo, Lola Yustrisia, A. R. Mursyidin, and Ragil Surya Prakasa. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera, 2024, hal. 62.

¹⁹ Ibid

kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa disiplin ilmu seperti Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal yang secara bersama-sama membentuk pemahaman menyeluruh mengenai tindakan kriminal.

2) Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Sutherland dan Cressey mendefinisikan kriminologi sebagai suatu kesatuan pengetahuan yang secara ilmiah mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Ruang lingkup kajian ini mencakup proses pembentukan hukum, analisis terhadap pelanggaran hukum, serta tanggapan atau reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap pelanggaran tersebut. Perspektif ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya tindakan individu, tetapi merupakan bagian dari proses sosial yang kompleks.

3) Noach

Menurut Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menelaah berbagai bentuk kejahatan, termasuk sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Definisi ini menekankan pentingnya analisis ilmiah terhadap gejala kejahatan, tingkah laku sosial yang menyimpang, serta faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada konteks sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.

4) Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Haskell dan Yablonsky memberikan definisi yang lebih

sistematis, dengan menyatakan bahwa kriminologi merupakan studi ilmiah tentang kejahatan yang mencakup berbagai aspek penting, yaitu:

- a) Sifat dan cakupan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat;
- b) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan;
- c) Perkembangan hukum serta sistem peradilan pidana;
- d) Karakteristik individu yang melakukan kejahatan;
- e) Upaya pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan;
- f) Pola-pola kriminalitas yang muncul secara berulang dalam masyarakat;
- g) Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial, baik secara mikro maupun makro.

Melalui definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang memiliki cakupan luas dan mendalam, dengan orientasi pada pemahaman ilmiah terhadap berbagai aspek kriminalitas serta upaya untuk menanggulangnya secara efektif dan humanis.

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari para ahli kriminologi yang telah disebutkan di atas selanjutnya dirangkum dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan kriminologi. Pada dasarnya kriminologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji alasan dibalik terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan ialah semua bentuk perilaku atau tindakan tertentu yang dianggap dan disetujui sebagai kejahatan atau sesuatu yang berlawanan dengan

ketetapan yang diakui masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan tidak harus didefinisikan sebelumnya dalam suatu peraturan hukum pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan norma di masyarakat dan berdampak negatif atau merusak dapat dianggap sebagai kejahatan dalam sudut pandang kriminologi.²⁰

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Terjadinya suatu kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan tempat ia hidup. Dalam perspektif kriminologi, penyebab kejahatan tidak hanya dipandang dari satu aspek, melainkan dianalisis melalui berbagai teori yang menjelaskan faktor-faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana. Kejahatan timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;

1. Teori Biologis

Teori Biologis yang di kemukakan oleh Lambrosco, Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir.²¹ Artinya melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya,

²⁰ Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1

²¹ Auliadian, S. (2015). *Hubungan Tingkat Kecerdasan Spiritual Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Sma Negeri 7 Kota Kediri Tahun Ajaran 2014/2015* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri)

cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat,

2. Teori Psikogenesis

Teori Psikogenesis Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontrolversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.²² Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

²² Auliadian, S. (2015). *Hubungan Tingkat Kecerdasan Spiritual Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Sma Negeri 7 Kota Kediri Tahun Ajaran 2014/2015* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.²³

Dimana orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

²³ Jainah, Z. O.Auliadian, S, dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian*, hlm. 13

3. Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenis Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dengan proses imitation. serta penemuan teknologi.²⁴ Dimana teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau lingkungan yang lebih dikenal.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Teori Subkultural Delikuensi Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁵

²⁴ Amaliya, L., & Gunawan, R. (2021). *Dampak Penurunan Ekonomi Karena Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Kriminologi*. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, 1(1), 1147-1159

²⁵ *ibid*

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

B. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih kita kenal sebagai Lapas merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebelum istilah Lapas dikenal, tempat tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai penjara. Lembaga pemasyarakatan adalah unit tugas yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya dikenal sebagai departemen kehakiman.²⁶

Para penghuni lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan yang juga termasuk mereka yang

²⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 April 2026

masih berstatus sebagai tahanan. Artinya, para individu ini masih menjalankan proses hukum dan belum ada keputusan dari hakim tentang apakah mereka bersalah atau tidak. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas untuk melakukan pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan dikenal sebagai petugas pemasyarakatan. Sebelum itu petugas pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai garda depan yang berperan dalam penerapan prinsip pengayoman, bertindak sebagai tempat untuk mencapai tujuan agar setelah dibebaskan atau kembali ke masyarakat para napi ini sudah melalui proses pembinaan, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sejalan dengan misi dan fungsi tersebut, maka sangat tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, bimbingan serta pengamanan terhadap warga binaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang diakui sebagai pejabat fungsional dalam penegakan hukum. Sidik Sunaryo mengemukakan bahwasanya sistem peradilan yang holistik dibangun di atas pilar-pilar proses pidana, yang meliputi berbagai lembaga yaitu, institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁷

Harapan dan tujuan yang dikemukakan tersebut bisa jadi mencakup aspek pembinaan bagi para narapidana. Fungsi lembaga pemasyarakatan membantu proses adaptasi dan integrasi mereka ke dalam masyarakat, agar mereka dapat merasakan identitas sebagai individu dan warga negara indonesia yang dapat berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara,

²⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

sama seperti warga negara lainnya. Narapidana yang telah selesai menjalankan masa hukumannya diharapkan mampu untuk dapat beradaptasi kembali ke masyarakat serta dapat membangun opini dan citra yang lebih positif dalam masyarakat.²⁸

Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan dan pendidikan bagi narapidana serta anak didik mengikuti sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, melainkan subjek yang setara dengan manusia dan individu lainnya, yang mungkin melakukan tindakan kriminal atau kesalahan yang dapat dikenai hukuman. Mereka yang di lapas bukanlah penjahat yang perlu dihapuskan atau dihancurkan. Justru, yang perlu dihilangkan dan diperangi adalah tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum yang dilakukan oleh narapidana.

Pemidanaan merupakan usaha untuk mengembalikan individu yang dipenjara agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan bertanggung jawab, patuh terhadap hukum, serta mengedepankan nilai-nilai etika serta norma-norma sosial yang ada demi terciptanya masyarakat yang aman dan harmonis. Sistem dan langkah-langkah pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang tertanam dalam pancasila. Dalam hal ini nilai yang menjadi poin penting terdapat

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pada sila pertama, ketuhanan yang maha esa dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap.²⁹

Menyadari hubungan yang erat antara pengembangan sistem pembinaan dan masyarakat dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, maka sejak dahulu sistem masyarakat lebih memfokuskan diri pada aspek pembinaan bagi narapidana dan anak didik masyarakat yang memiliki karakteristik preventif, kuratif dan edukatif. Telah dijelaskan bahwasanya sistem lembaga masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki karakteristik sebagai bentuk penjeraan. Konsep ini tidak sepenuhnya ditolak oleh sistem masyarakat, asalkan dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan serta bukan bagian tindakan balas dendam.

Dasar hukum yang dijadikan sistem untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pendampingan bagi warga binaan masyarakat, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK. 04. 10 mengenai pola pembinaan narapidana atau tahanan. Berdasarkan peraturan yang ada, sebagian besar mengatur perlindungan hukum bagi narapidana secara umum, sedangkan ketentuan yang menangani perlindungan hukum bagi narapidana wanita atau perempuan hanya terdapat pada beberapa pasal saja.

²⁹ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

Tujuan dari terbentuknya lembaga pemasyarakatan yaitu posisi, tanggung jawab fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut.³⁰

- a. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Lapas, merupakan unit pelaksana tugas yang menjalankan teknis dalam bidang pemasyarakatan dan berada dibawah tanggung jawab kepala kantor wilayah departemen kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Lapas memiliki peran sebagai berikut : melaksanakan pembinaan para narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan sosial, bimbingan kerohanian/keagamaan kepada narapidana atau anak didik, menjaga keamanan serta ketertiban, dan mengurus kepengurusan administrasi, tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 pada pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan pada tiga kategori yaitu : 1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I 2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A 3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B pembagian klasifikasi ini didasarkan pada kepastian, lokasi kedudukan dan aktivitas kerja. Departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia mendefinisikan lembaga

³⁰ Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT yang berfungsi untuk menampung, merawat dan membina para narapidana.

C. Pengertian Narapidana

Kata narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai orang yang sedang menjalankan hukuman akibat melakukan suatu tindak pidana atau telah dijatuhi hukuman yang bertentangan dengan hukum. Disisi lain, kamus induk istilah mendefinisikan narapidana sebagai orang hukuman atau juga dapat disebut orang buaian. Selain itu, dalam kamus hukum, narapidana sendiri dritkan sebagai individu yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.³¹

Narapidana merupakan manusia biasa dengan spesifikasi tertentu. Secara umum, mereka merupakan individu seperti kita semua. Namun, demikian, kita tidak boleh hanya menganggap mereka sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan orang lain. Selayaknya manusia yang melakukan kesalahan dan kelalaian narapidana melakukan kesalahan dan kelalaian baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, kesalahan dan kelalaian ini berpotensi dikenai pidana atau dihukum. Meskipun begitu sebagai individu manusia mereka berhak untuk hidup sehingga tidak semuanya harus dihilangkan atau diberantas. Bagaimana juga Narapidana termasuk manusia yang memiliki potensi, potensi ini dapat dikembangkan untuk menjadi manusia lebih baik dari sebelumnya.³²

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2025

³² Ibid

Narapidana sebagai individu yang sedang menjalankan hukumannya, mengalami pemutusan kemerdekaannya untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Meskipun begitu narapidana tetap memiliki hak-hak yang harus tetap dilindungi dan diberikan dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini terkatub dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan , khususnya pada pasal 14 yang menyatakan bahwa hak-hak narapidana meliputi hal berikut ini :³³

- a. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- b. Hak untuk menerima perawatan dalam segi rohani maupun jasmani.
- c. Hak untuk menerima akses pendidikan dan pengajaran.
- d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan serta makanan yang layak standar.
- e. Hak untuk memberikan pendapat, keluhan atau aspirasi.
- f. Hak untuk dapat diberikan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- g. Hak untuk dapat menerima upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.
- h. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau pihak lainnya yang berhak.
- i. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana melalui remisi.
- j. Hak untuk mendapatkkan kesempatan untuk berasimilasi, termasuk cuti untuk mengunjungi keluarga.
- k. Hak untuk mendapatkan kesempatan bagi pembebasan bersyarat.
- l. Hak untuk mendapatkan cuti sebelum masa pidanan berakhir.
- m. Hak untuk mendapatkan hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pemenuhan hak dasar untuk narapidana merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan dan perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang berdasarkan pada sejumlah asas dasar pemasyarakatan. Adapun asas- asas pemasyarakkatan yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

- a. Pengayoman.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- b. Kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan serta pembinaan dan pembimbingan.
- d. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- e. Pemutusan kemerdekaan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan yang dikenakan.
- f. Terjaminnya hak untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan pihak tertentu yang berhak.³⁴

Pada sistem pemasyarakatan, terdapat penjelasan mengenai hak-hak para narapidana, terutama yang berkaitan dengan negara hukum dan staf yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus tetap dilindungi hak-haknya meskipun mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Setiap bentuk tindakan yang diambil terhadap narapidana, baik itu berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya, tidak diizinkan bertentangan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana memiliki hak-hak yang perlu untuk dilindungi, diberikan dan diperhatikan, dengan beberapa perbedaan hak diantara narapidana pria, narapidana anak dan narapidana wanita. Dalam situasi khusus telah menjadi bagian dari sifat alami tubuh perempuan untuk mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dapat dialami oleh narapidana pria. Oleh karena itu dalam beberapa hal narapidana perempuan memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana lainnya.

D. Tinjauan Umum Penganiayaan Berat

Secara umum, kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh fisik dalam KUHP disebut sebagai "Penganiayaan". Pembentukan aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini bertujuan agar melindungi kepentingan hukum mengenai tubuh dari tindakan penyerangan terhadap

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

seluruh tubuh atau bagiannya yang dapat mengakibatkan rasa sakit sampai berpotensi menimbulkan kematian. Dalam kasus penganiayaan berat, tubuh mausia tersebut dilanggar hingga menimbulkan akibat yang fatal seperti luka berat, kehilangan bagian tubuh ataupun kematian³⁵

Poerwodarminto mengemukakan pendapat bahwa: “Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan sewenang-wenang dengan tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain”. Tindakan penganiayaan jelas merupakan suatu tindakan yang negatif dan dilarang oleh hukum, penganiayaan sendiri dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada individu lain. Unsur kesengajaan disini mencakup tujuan dari penganiayaan sendiri yaitu untuk memberikan dan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dengan kata lain pelaku penganiayaan menginginkan hasil dari suatu tindakan yang telah dilakukannya. Kehendak atau tujuan dalam hal ini harus diambil berdasarkan kesimpulan dari karakteristik pada tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain berupa rasa sakit atau cedera. Dalam kondisi ini, perlu ada kontak dengan tubuh orang lain dengan niat untuk memberi efek sakit atau cidera pada tubuh orang tersebut. Contoh penganiayaan termasuk pada memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan lainnya.³⁶

Pada pasal 354 KUHP terkait penganiayaan berat menyatakan sebagai berikut: 1) setiap orang yang dengan sengaja melukai orang lain secara serius, diancam hukuman karena melakukan penganiayaan berat dengan hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun. 2) Jika tindakan

³⁵ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

³⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2003, hal 110

tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara dengan pidana paling lama sepuluh tahun. Tindakan yang berat atau dapat disebut juga menjadikan baeban pada tubuh orang lain. Tindakan tersebut harus dilakukan secara sengaja oleh individu yang melakukan penganiayaan.³⁷

Berdasarkan dalam rumusan Pasal tersebut, penganiayaan berat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

- a) Pertama, penganiayaan berat biasa adalah suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan dengan niat oleh pelaku untuk menyebabkan luka berat.
- b) Kedua, penganiayaan berat yang mengakibatkan penghilangan nyawa atau kematian merupakan suatu kondisi dimana kematian korban penganiayaan tidak disengaja oleh pelaku, karena pelaku hanya menyebabkan cedera parah tanpa mengharapkan adanya kematian korban. Oleh karena itu, korban meninggal bukan disebabkan oleh niat pelaku yang ingin membunuh korban. Ada kasus penganiayaan berat ini, perlu dibuktikan bahwasanya pelaku memang benar tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian. Namun jika dalam penganiayaan berat ini pelaku memiliki niat untuk mengakibatkan maut pada korban , maka tindakan tersebut bukan lagi dianggap sebagai penganiayaan berat, melainkan sudah di klasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur yang mencakup penganiayaan berat meliputi : a) Unsur kesalahan yang berupa

³⁷ Tongat, Hukum Pidana Materiil, *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 96

kesengajaan b) Unsur melukai berat (Perbuatan) c) Unsur tubuh orang lain. d) Unsur akibat yang berupa luka berat.³⁸



³⁸ Ibid, hlm 101